



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 14TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONALBUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwaberdasarkanketentuanPasal 8
PeraturanPemerintahNomor 109 Tahun 2000
tentangKedudukanKeuanganKepala Daerah
danWakilKepala Daerah,
telahdisediakanBiayaPenunjangOperasionalBupatidanWa
kilBupati;
- b.
bahwagunapengelolaanBiayaPenunjangOperasionalBu
patidanWakilBupatisebagaimanadimaksuddalamhuruf a,
perlumenetapkanPeraturanBupatitentangBiayaPenunjang
OperasionalBupatidanWakilBupati;
- Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4286);
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004
tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor
4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.
4. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

BAB II
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

(1)

Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

(2)

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :

- a. koordinasi, yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinatif;
- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
- c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokol lainnya.

(3)

Besarnya Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Prosentase pembagian Belanja Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati Magetan sebagai berikut;

- a. Belanja Penunjang Operasional bagi Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Belanja Penunjang Operasional dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. Belanja Penunjang Operasional bagi Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Penunjang Operasional dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 April 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004